



P U T U S A N

Nomor 148/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih;
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 04 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kp. Pabuaran RT-006/005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Penggali Kubur Pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan.

2. Nama lengkap : Tati binti Sari'ih ;
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 8 Nopember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Menteng Raya, RT. 01/08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa memberi Kuasa kepada : J. SONTANG SIMATUPANG,SH., CHARLES SARAGIH,SH., SAUT MT LUMBAN RAJA,SH. dan RENOFA LUMBAN GAOL,SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada LAW OFFICE JS SIMATUPANG & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono

Hal 1 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51 A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK/JS&A/IV/2016, tertanggal 26 April 2016 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 6 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 3 Pebruari 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Pebruari 2016 ;
5. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Januari 2016 No.Reg.Perk. PDM-04/JKT.SLT/Ep.2/01/ 2016, terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG



BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa**KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah),Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan,dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH**, dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI'IH membuat surat seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan;

- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH, dapat menimbulkan

Hal 7 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : Primair

Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, periikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;

- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;

Hal 9 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat mendatangkan kerugian,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;

- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- Sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan



sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Ketjamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, bersama-sama Saksi BAMBANG SUTRISNO dan Saksi KARTA WIJAYA, saksi TATI BINTI SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015, yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh saksi KARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

No.Reg.Perk- PDM-04/ JKTS/Ep.2/01//2016

tanggal 13 April 2016 terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih, secara sah dan meyakinkan terbukti



bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang bin Ibrahim tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu) jilid buku berisi : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012, 1 (satu) KTP a.nTati Zainabun dan Karta , 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 Nopember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi dari Liswar Mahdi,SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014, 1 (satu) Lembar fotokopi kartu keluarga an.Asmawi, 1 (satu) lembar fotokopi silsilah Ibrahim bin Main;
- 2 (dua) buahban gerobak sampah;
- 1 (satu) lembar girik C 451 Persil 580 klas I DTjipinang Ketjamatan Pulogadung, Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu) lembar SuratDjual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr.Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kebon diketahui lurah Tjipinang Besar, tanggal 20 Pebruari 1961, masing-masing dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno.

4. Menyatakan supaya ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II Tati binti Sari'ih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Karta Wijaya alias Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II Tati binti Sari'ih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Terdakwa tersebut ditahan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar legaliser fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang bin Ibrahim tanggal 26 Nopember 2012 ;
 - 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
 - 1 (satu) jilid buku berisi : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012, 1 (satu) KTP an. Tati, Zainabun dan Karta , 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 Nopember 2012, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu) lembar fotokopi dari Liswar Mahdi,SH & Rekan tanggal 24 Oktober

Hal 15 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga an. Asmawi, 1 (satu) lembar fotokopi silsilah Ibrahim bin Main;

- 2 (dua) buahban gerobak sampah;
- 1 (satu) lembar girik C 451, Persil 580, Klas I D, Tjipinang Ketjamatan Pulogadung, Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr. Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kebon diketahui Lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Pebruari 1961, masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno.

6. Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 April 2016 pada tanggal 26 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 39/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa kuasa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 April 2016 pada tanggal 02 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 April 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa “Para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair kepada Terdakwa-terdakwa, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa sifat curang yang jahat yang dilakukan Terdakwa-terdakwa yang memperoleh uang tanpa usaha dengan cara merugikan orang lain haruslah diperangi dengan cara memberikan hukuman yang setimpal, sehingga dengan demikian Terdakwa-terdakwa menyadari bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh terulang, dan di pihak lain warga masyarakat menjadi diingatkan bahwa perbuatan jahat pastilah dihukum;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa-terdakwa telah tertera dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keadaan-keadaan itu disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 April 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP,

Hal 17 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa-terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 25 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **9 JUNI 2016** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim

Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 148/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 20 Mei 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **21 JUNI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Hj. MAKHDALENA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.**

IMAM SUNGUDI, SH.

2. **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Hal 19 dari 19 Hal Putusan.No.148/Pid/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)